

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK¹**

Yuliati Rosmina Mangode²
ymangode1998@gmail.com

Adi Tirto Koesoemo³

Victor D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan untuk mengetahui penerapan hukum dari UU ITE terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Aturan hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana undang-undang ini mengacu pada ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah” yang kemudian dipertegas dengan munculnya revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 2. Penerapan hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial juga dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Bireuen Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir. Dari hasil putusan pengadilan tersebut maka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam pemberian hukuman kepada pelaku masih kurang memberikan efek jera karna terhadap korban sendiri ia mengalami trauma dari kasus pencemaran nama baik tersebut tetapi kepada pihak pelaku hanya diberikan hukuman yang ringan dan tak setara dengan apa yang sudah dialami korban.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101277

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata Kunci : pencemaran nama baik, media sosial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama, banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat membawa perkembangan yang penting terhadap dunia teknologi informasi. Fenomena perkembangan teknologi informasi telah meluas ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya pada negara maju saja tetapi juga negara berkembang turut memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya. Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif atau dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan ini yaitu kejahatan dunia maya.

Di Indonesia menerapkan hukum positif (*iusconstitutum*).⁵ Di negara merdeka ini semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan dan sebagainya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa: “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan berekspresi ataupun berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihormati. Siapa pun menjunjung tinggi kebebasan, namun disaat yang sama juga harus menghormati hak dan

⁵ Hukum positif (*iusconstitutum*) yaitu aturan hukum yang berlaku pada saat ini.

kehormatan orang lain sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik. Setiap orang bebas untuk memiliki opini, pendapat, keyakinan atau agama apapun, namun disaat yang sama ia juga wajib menghormati (tidak menghina) opini, pendapat, keyakinan atau agama yang dipegang oleh orang lain. Kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain dengan hinaan dan fitnah⁶. Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun media sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut undang-undang ini, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia.

Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain.⁷ Misalnya, dengan bebasnya mereka berpendapat sehingga terdapat kalimat atau kata di media sosial tersebut yang menimbulkan penghinaan sehingga mengganggu hak orang lain misalnya mencemarkan nama baik atau penghinaan. Penghinaan sendiri diatur dalam pasal 310-321 buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat karena nama baik selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks

perbuatannya. Kehormatan dan nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup juga. Pencemaran nama baik (penghinaan) tidak jarang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui akun media sosial yang dimilikinya, tidak jarang kita mendengar pembelaan yang disebutkan dengan alasan hak yang dimilikinya untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa mengetahui bahwa ia melakukan penyimpangan hukum yaitu mengganggu hak orang lain. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Hal itu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁸ Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga didalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik.⁹ Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (dunia maya) ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.¹⁰

Kemajuan teknologi informasi telah membawa manusia kepada peradaban baru dengan struktur beserta tata lainnya dan hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma moral dan kesusilaan.¹¹ Indonesia merupakan negara pengguna media sosial media aktif terbesar. Mayoritas pengguna media sosial tersebut mengakses media sosial melalui telepon pintar yang mereka miliki. Namun hal yang menarik adalah tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia diikuti juga dengan tingginya jumlah laporan polisi terkait dengan pelanggaran

⁶ Mauludi. S. 2018, *Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm.120.

⁷ Rumokoy, D.A, dan Maramis, F. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm.123

⁸ *Op.Cit*, hlm 149.

⁹ *Op.Cit*, hlm. 151.

¹⁰ *Op.Cit*, hlm. 149.

¹¹ Agustina, S. 2010, *Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Mahkamah No.1 Vol 2, hlm 221.

atas UU ITE. Maka dari itu, selain banyaknya kasus kejahatan yang kian marak terjadi saat ini namun kasus pencemaran nama baik di media sosial juga merupakan kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi dan paling banyak menjadi sasaran UU ITE.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang kian terjadi, salah satu contoh pencemaran nama baik yaitu kasus yang pernah tersebar didalam media sosial dan kalangan media yakni gugatan dari Rumah Sakit Omni Tangerang terhadap Prita yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet. Pihak rumah sakit sangat dirugikan atas perbuatannya. Yakni memberitakan buruknya pelayanan rumah sakit Omni. Kemudian melalui dr. Hengki Renold Prentino, Prita dijerat Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara. Diberitakan juga kasus ini mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Sebagian melalui gugatan pihak rumah sakit telah berlebihan, karna Prita hanya meluapkan kekecewaannya atas pelayanan rumah sakit Omni yang sudah diterimanya.¹²

Contoh kasus selanjutnya yakni kasus Ervani Emi Handayani, warga Gedongan, Bantul, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena status yang ditulisnya di Facebook mengenai mutasi suaminya pada 9 juni 2014. Pada tanggal 9 juni 2014, Ervina dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Usai pemeriksaan, Ervani Emi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Dia lalu ditahan pada 29 oktober 2014. Permintaan Ervani agar penahanannya ditangguhkan dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul pada senin 17 november 2014. Dalam persidangan yang masih berjalan, Ervani Emi Handayani kemudian dituntut 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Ervani terbukti bersalah telah mendistribusikan informasi dalam alat elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam pencemaran nama baik, sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat 1 serta Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008.¹³

¹² Bahrul Ilmi. 2017, *Mengeluh (PUN) Bisa Masuk Penjara*, Penerbit Republika No. 150, hlm. 7

¹³ Isnaeni, N. (2017), 5 Status Media Sosial Berujung Pidana. Jakarta: diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/3029350/5-status-di-media-sosial-berujung-pidana>. diakses pada tanggal 26 juni 2023 pukul 09.29 WITA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana penerapan hukum dari UU ITE terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media elektronik untuk bertransaksi dan berkomunikasi, maka akan semakin lebih mudah dan cepat. Di sisi lain juga memunculkan dampak yang besar terhadap meningkatnya kejahatan di dunia *cyber*. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁴

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti hujatan atau hinaan yang kemudian berujung pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁵

Saat ini ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Jika

¹⁴ Wahyu A. Winarno. 2011, *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jember: Penerbit JEAM, hlm.43.

¹⁵ *Op.Cit*, hlm.126

dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di Indonesia pertama kali ditemukan oleh KUHP dan juga KUHPerdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda.¹⁶ KUHP mengatur soal penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPerdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.¹⁷

Menurut Oemar Seno Adji (1990) pencemaran nama baik atau disebut sebagai penghinaan dapat dibagi dua macam:¹⁸

1. Penghinaan Materil
2. Penghinaan Formil

Dalam KUHP, masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-312. Pasal 310 menyatakan:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹⁹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah:

- (a) Penghinaan di muka umum
- (b) Penghinaan dimuka orangnya sendiri

Media sosial memberikan kehendak bebas bagi pengguna sehingga kerap kali dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana, oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang dibuat berupa payung hukum untuk penegakan hukum yang terjadi di dunia maya..

Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana antara lain²⁰:

- a. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 ayat (1) KUHP;
“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP;
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- c. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 ayat (1) KUHP;
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- d. Fitnah dengan perbuatan (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP;
“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- e. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal. Pasal 320 ayat (1) dan 321 ayat (1) KUHP;
“Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau

¹⁶ Supriyadi Edi W, dkk. 2012, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, hlm.24

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, hlm.181.

¹⁸ *Op. Cit.*, hlm.139

¹⁹ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, hlm.15.

²⁰ Aditya Burhan Mustofa. 2010, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal UNS F-Hukum, hal.61.

orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Meskipun demikian, unsur-unsur dari pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut (pencemaran nama baik melalui internet) sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku.²¹ Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya.

Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media sosial juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukannya.²²

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 dikaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat penuh sensasional dan sangat eksklusif. Secara substansional Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur dua hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik.²³

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal.

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.²⁴

Dalam UU ITE ada terdapat beberapa pasal yang bermasalah lainnya karena rumusan pasalnya tidak ketat atau biasa disebut pasal karet karena aturan yang tidak menentu, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.
- Pasal 27 ayat (1) tentang asusila. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.
- Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi yang dianggap bisa digunakan untuk represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi atau lembaga negara.
- Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas serta represi pada warga terkait kritik pada pihak polisi dan pemerintah.
- Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah karena dapat dipakai karena untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi.

²¹ *Op.Cit*, hlm.153

²² *Op.Cit*, hlm.153

²³ Fiedel Hendra Palit. 2013, *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui Media Elektronik menurut UU No.11 tahun 2008*, Jurnal Lex Crimen Vol. II No.7, hlm.112.

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono. 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm.18

- Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.
- Pasal 40 ayat (2a) tentang muatan yang dilarang. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet mati untuk mencegah penyebaran dan penggunaan hoax.
- Pasal 40 ayat (2b) tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.
- Pasal 45 ayat (3) tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Pasal-pasal yang mengatur soal penyalahgunaan penyebaran informasi, yaitu pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang berhubungan dengan penghinaan/pencemaran nama baik, berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.” Alasannya, karena pasal 27 ayat (3) UU ITE disebut dengan “pasal karet” sebagai undang-undang yang berbahaya terlebih jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu pasal ini juga bisa dengan mudah menjerat orang-orang demi membungkam kritik.²⁵

Kemudian pasal 27 UU ITE mengalami perubahan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yaitu ayat (1) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁶

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.²⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terdapat perubahan pada hukuman yang sebelumnya pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),²⁸ Kemudian diubah menjadi pasal 45 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”²⁹

Peraturan Undang-Undang tersebut dilandasi ketentuan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (3) menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”³⁰

B. Penerapan Hukum Dari UU ITE Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh

²⁵ https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tid+ak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker diakses pada 24 juni 2023 pukul 11.39 WITA.

²⁶ Yuni Fitriani, “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat”, Paradigma Vol. 19, No.2 (2017), hlm.150.

²⁷ Fiedel Hendra Palit, “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui Media Elektronik menurut UU No.11 tahun 2008”, Lex Crimen Vol. II No.7 (2013), hlm.149.

²⁸ Indah Wulandari (ed.), *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm.47.

²⁹ *Ibid.*, hlm.104.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. (penjelasan umum UU ITE 2016).

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana.

Sebenarnya banyak manfaat yang dirasakan setiap orang dengan adanya internet, seperti mudahnya mengakses suatu informasi dari segala penjuru dunia dan mempermudah jalinan komunikasi. Namun seiring dengan perkembangannya, internet tidak hanya memberikan manfaat bagi para penggunanya tetapi tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Terlebih lagi munculnya berbagai jenis media sosial yang dengan mudah dapat diakses oleh setiap orang.³¹ Kejahatan dunia maya yang dilakukan seseorang atau sekelompok melalui sosial media atau jaringan internet lainnya dengan cara membuat tulisan yang bersifat hinaan, hujatan yang berakibat pihak yang dituju merasa dijatuhkan nama baiknya.

Penegakkan atau penerapan tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan yang harus ditegakkan. Kejahatan pidana bisa membuat kesedihan yang cukup dalam kepada korban contohnya kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Seharusnya diberikan ganjaran hukuman sanksi yang setimpal dan maksimal, apabila butuh adanya sebuah hukuman terhadap pelakunya.³² Karena tindakan yang dilakukan tersebut dapat merugikan bagi individu atau kelompok tertentu sehingga membuat orang-orang yang dirugikan merasa bahwa apa yang telah dilakukan pelaku tidak benar.

Menurut pakar *cyber law* Josua Sitompul ada 3 hal yang harus diperhatikan sebuah konten di media sosial dikatakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik. *Pertama*, harus ada

kejelasan sebuah identitas seseorang yang dicemarkan nama baiknya merujuk kepada pribadi tertentu. *Kedua*, identitas itu bisa berupa foto, user name, riwayat hidup atau informasi lainnya yang menyangkut seseorang. *Ketiga*, identitas itu walaupun bukan identitas asli tetapi diketahui oleh umum merujuk kepada identitas korban bukan orang lain.³³

Suatu perbuatan pidana hanya dapat dituntut jika memenuhi unsur-unsur delik. Meskipun demikian, tidak semua peristiwa pidana dapat dituntut kecuali adanya pengaduan. atau dengan kata lain, ada beberapa delik yang dapat dituntut jika ada pengaduan atau permintaan dari yang terkena peristiwa pidana. Jadi, orang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian.³⁴

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik yaitu dengan melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal yang berlaku yaitu Pasal 27 Jo. Pasal 45 UU ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

Adapun surat edaran Kapolri tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo Sigit. Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Isi daripada surat edaran tersebut salah satunya adalah meminta penyidik polisi mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Kapolri juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.³⁵

1. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
2. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remedium*), dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) terkecuali perkara yang

³¹ *Op.Cit*, hlm.200-201

³² Refqi Idham. 2020, "*Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*" (Studi Putusan No.53/Pid.Sus/2018/PN Kbu), Kotabumi, hlm.86-87

³³ *Op.Cit*, hlm.211

³⁴ *Op.Cit*, hlm.178 dan 179

³⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite> diakses pada 22 juni 2023 pukul 15.32 WITA.

bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme dan separatisme.

3. Terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.

Adapun juga kasus pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir yang menyatakan dalam perkara, Terdakwa Irian Surya Negara Bin Syahrudin (58 tahun) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sekitar jam 19.26 WIB, atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Dusun Mesjid, Desa Kuala Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Bireun, Provinsi Aceh, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat diatas terdakwa yang memiliki media sosial Facebook lalu mengakses akun Facebook An. Irian Surya Negara milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Handphone merk Oppo A3s warna merah, dan langsung memilih foto Saksi Nursyidah Bin Idris yang tersimpan dalam Handphone tersebut serta menuliskan: “*Inilah wanita bersuami, tapi lebih suka dengan suami orang... karena ada diberi uang, sama suami sendiri tidak dihiraukan... Akankah nanti bisa dapat harta suaminya?*”, lalu mempostingnya dan muncul di halaman akun Facebook An. Irian Surya Negara milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga memposting foto Saksi Nursyidah Bin Idris dan juga menggunakan kata-kata diduga menghina dan/atau mencemarkan nama baik Saksi Nursyidah Bin Idris, beberapa diantaranya sebagai berikut: “*Wanita ini Nursyidah namanya, bersuami... namanya M. Nazir Amin.. tapi gila sama seorang penipu; Nursyidah ini bersuamikan seorang pengusaha di Bandar Bireun tapi lebih suka sama penipu, suami orang lagi; Anak lagi berpikiran... Nursyidah sibuk mengurus suami orang; Suami sendiri di took, istri antar nasi tuk makan malam selingkuhannya yang jadi Harlan di terminal Bireun;*

Kemudian postingan-postingan tersebut dilihat oleh Saksi Muliana Bin Muzakir melalui akun Facebook miliknya, lalu Saksi Muliana Bin Muzakir memberitahukan kepada saksi Nursyidah Bin Idris selaku Ibu kandungnya. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Nursyidah Bin Idris merasa keberatan malu, terhina dan mencemarkan nama baiknya. Selanjutnya Saksi Nursyidah Bin Idris membuat pengaduan ke Polres Bireun.³⁶

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagaimana bunyi Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak
3. Unsur Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan pidananya:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nursyidah Bin Idris merasa terhina dan tercemar nama baiknya di masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban Nursyidah Bin Idris belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai wujud niat baik dan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

³⁶ Putusan Pengadilan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir

1. Menyatakan Terdakwa Irian Surya Negara Bin Syahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk oppo A3s warna merah beserta sim card;
 - 16 (enam belas) lembar print out postingan Facebook; dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan Hakim inilah, Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020.³⁷

Untuk itu, dilihat dari hasil putusan terkait kasus pencemaran nama baik di media sosial telah dilakukan prosedur penerapan hukuman yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hanya saja dengan pengurangan hukuman tersebut itu menjadi kewenangan hakim yang menangani kasus tersebut.

Maka dalam hal ini untuk menggugat seseorang yang mencemarkan nama baik kita bukanlah sesuatu yang ilegal. Bahkan sebenarnya hal itu adalah bagian dari hak hukum kita pribadi jika memang kita merasa telah dituduh secara tidak adil. Jadi, jika merasa nama baik kita dicemarkan (misalnya dituduh melakukan suatu bentuk kejahatan, hal-hal yang memalukan, foto telanjang, dst) dan hal itu berdampak pada kehidupan keluarga, pekerjaan, karir dan hubungan sosial di lingkungan kita, maka kita berhak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Apalagi pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang baru akan dituntut apabila ada pengaduan dari pihak korban. Untuk melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kita dapat langsung datang ke kantor polisi yang

terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi.

Selanjutnya hal-hal yang perlu disiapkan dalam melaporkan tindak pidana tersebut, antara lain:³⁸

1. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah bukti-bukti, baik alat bukti atau barang bukti terkait dari perbuatan pelaku. Alat bukti adalah dasar hakim untuk menentukan adanya tindak pidana sebagaimana ketentuan KUHAP terdiri atas: saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sementara barang bukti hanya barang-barang yang terkait tindak pidananya.
2. Laporan lebih baik dibuat secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti, ditujukan kepada instansi kepolisian setempat. Hal ini dilakukan agar pada saat melapor tidak mengalami kesulitan jika dimintai keterangan awal oleh pihak kepolisian.
3. Setelah melapor, akan menerima surat tanda bukti lapor. Hal ini menunjukkan bahwa laporan sudah diterima dan tinggal menunggu proses penyelidikan atau penyidikan. Apabila belum diterima maka akan diberitahu bahwa ada beberapa bukti yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur obyektif yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan adanya undang-undang ini harapannya masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab dan was-was dalam menggunakan atau melakukan transaksi elektronik karna sanksi pidana dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah *ultimum remedium* yakni pemidanaan adalah langkah terakhir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”

³⁷ *Ibid.* hlm. 18-19

³⁸ *Op.Cit.*, hlm.219

yang dimana undang-undang ini mengacu pada ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah*” yang kemudian dipertegas dengan munculnya revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Penerapan hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial juga dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Bireuen Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir. Dari hasil putusan pengadilan tersebut maka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam pemberian hukuman kepada pelaku masih kurang memberikan efek jera karna terhadap korban sendiri ia mengalami trauma dari kasus pencemaran nama baik tersebut tetapi kepada pihak pelaku hanya diberikan hukuman yang ringan dan tak setara dengan apa yang sudah dialami korban.

B. Saran

1. Perlunya peran pemerintah dan penegak hukum lebih aktif dalam mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang terkait Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 yang sekarang dirubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga hal tersebut dapat memberikan kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat.
2. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini masyarakat harus mengetahui etika dalam penggunaannya sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana melalui media sosial

dan masyarakat dapat terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan juga sebaiknya para pemerintah yang berwenang dapat memberikan hukuman sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kalau tidak maka penulis menyarankan untuk melakukan perubahan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AdamiChazawi. 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Penerbit Banyumedia Publishing.
- Bahrul Ilmi. 2017, *Mengeluh (PUN) Bisa Masuk Penjara*, Penerbit Republika No. 150
- H.Ahmad WardiMuslich. 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hamzah Hasan. 2012, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Penerbit Alauddin University Press.
- Indah Wulandari (ed.), *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Legality, 2017).
- Leden Marpaung. 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Mauludi. S. 2018, *Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Moch. Anwar. 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Mudzakir, 1999, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Oemar Seno Adji. 1990, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- R.Soesilo. 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Penerbit Politeia.
- R. Sugandhi. 1981, *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- RulliNasrullah. 2017, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Penerbit SimbiosisRekatama Media.

Rumokoy, D.A, dan Maramis, F. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*.

Supriyadi Edi W, dkk. 2012, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia*, (Jakarta: ICJR).

Wahyu A. Winarno. 2011, *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jember : Penerbit JEAM.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

AdityaBurhanMustofa. 2010, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal UNS F-Hukum.

Agustina, S. 2010, *Harmonisasi Hukum Pengaturan Cyber Crime dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Mahkamah No.1 Vol 2.

FiedelHendra Palit. 2013, *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui Media Elektronik menurut UU No.11 tahun 2008*, Jurnal LexCrimen Vol. II No.7.

Lucy P. Supratman. 2018, *Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.15, No.1

Supriyadi Widodo Eddyono. 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Yuni Fitriani, "Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat", Paradigma Vol. 19, No.2 (2017).

Website

Andika Putra. 2015, <http://e-journal.uajy.ac.id/7226/2/HK110530.pdf> .

<https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>

<https://www.artikelsiana.com/pengertian-media-sosial-fungsi>

https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker

<https://www.kompasiana.com/fuad4299/609002418ede486f572d6cc2/apa-itu-media-sosial>

<https://www.pustakaindo.co.id/15-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-lengkap/>

<https://www.sekawanmedia.co.id/blog/media-sosial-adalah/>

Isnaeni, N. (2017), 5 Status Media Sosial Berujung Pidana. Jakarta: diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/3029350/5-status-di-media-sosial-berujung-pidana>.

Pengertian Media Sosial Menurut Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial

Pengertian Pencemaran Menurut KBBI <https://kbbi.web.id/cemar.html>

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Nomor:

259/Pid.Sus/2019/PN.Bir

RefqiIdham. 2020, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" (Studi Putusan No.53/Pid.Sus/2018/PN Kbu), Kotabumi.